



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KANTOR SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan, dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu dicabut dan menata kembali ;
- b. Bahwa untuk dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 dan Nomor 3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
MAGETAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Magetan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Guna pelaksanaan penataan kelembagaan Kantor sebagai Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Magetan diatur kembali yang masing-masing Kantor
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

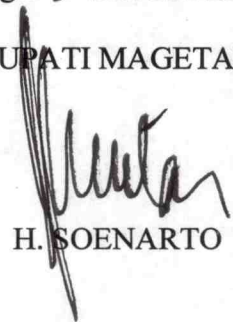
Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

BUPATI MAGETAN


H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan
Pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR 43